

## ABSTRAKSI

Apabila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka orang tua yang hidup terlama adalah demi hukum menjadi wali dari anak dibawah umur. Jika orang tua yang meninggal dunia tersebut meninggalkan harta waris, maka yang akan menjadi ahli waris adalah suami/isteri dari yang meninggal beserta anak atau anak-anak sah yang ada dalam perkawinan. Pokok pembahasan dalam tesis ini adalah mengenai kekuasaan orang tua terhadap harta peninggalan suami/isteri dalam kaitannya dengan hak anak-anak dibawah umur menurut BW dan UUP serta membahas tentang urgensi penetapan pengadilan dalam hal proses peralihan hak atas tanah dari harta peninggalan orang tua untuk anak di bawah umur.

Tipe penelitian dalam penulisan ini bersifat normatif yaitu penelitian yang pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistemasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, mengklasifikasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi terhadap data yang didapat. Dalam Penulisan ini diharapkan dapat diketahui gambaran tentang diberlakukannya ketentuan perundang-undangan tentang kekuasaan orang tua terhadap harta peninggalan pasangannya dalam suatu perkawinan dalam kaitannya dengan hak-hak anak dibawah umur.

Hasil penelitian menunjukkan, berdasarkan asas "*saisin*" tidak ada kekosongan dalam mengemban hak dan kewajiban atas harta peninggalan, karena secara otomatis pasangan suami/isteri yang ditinggal dan anak-anak dalam perkawinan menjadi ahli waris. Tentang penjualan harta peninggalan yang turut dimiliki anak dibawah umur, bapak/ibu yang ditinggal demi hukum berhak menjual harta peninggalan atas dasar kedudukan perwalian menurut hukum.

**Kata kunci : Peralihan Hak Atas Tanah, Anak di Bawah Umur, Harta Peninggalan Orang Tua.**